



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 028 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMIN / OPERATOR SIDALIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Sidalih;
- b. bahwa pengangkatan Admin / Operator Sidalih dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Admin/Operator Sidalih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN ADMIN / OPERATOR SIDALIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Admin / Operator Sidalih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

No	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	A. Fitria We Tenri Pada, S.ST Nip. 19860606 201012 2 007	Admin Sidalih	Pegawai Negeri Sipil
2.	Hubbussalam, SH	Operator Sidalih	PPNPN

KEDUA : Tugas Admin/Operator Sidalih sebagai berikut :

1. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima.
2. Mengolah perubahan Data Pemilih kedalam Aplikasi Sidalih.
3. Melakukan Supervisi dan Monitoring terkait Data Pemilih.
4. Mengikuti Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI, Penyelenggara Adhok Pemilu dan Stakeholder terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, akan dibebankan Anggaran APBN dalam DIPA KPU Tahun Anggaran 2023-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 7 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

